

Strategi Bank Syariah Dalam Mendukung Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Eleven Kharisma, Kartika Marella Vanni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: elevenkharisma97@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta penciptaan lapangan kerja. Namun, keterbatasan akses pembiayaan menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Bank syariah, dengan prinsip-prinsip keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan, memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh bank syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM, baik dari sisi produk, kebijakan, maupun pendekatan pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kasus pada beberapa bank syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi utama bank syariah meliputi pengembangan produk pembiayaan berbasis akad seperti mudharabah dan musyarakah, peningkatan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM, kemitraan strategis dengan lembaga pendamping, serta digitalisasi layanan untuk menjangkau pelaku UMKM di daerah terpencil. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi penguatan peran bank syariah dalam ekosistem pembiayaan UMKM dan mendukung inklusi keuangan yang berkeadilan.

Kata kunci: Bank Syariah, UMKM, Pembiayaan, Strategi, Inklusi Keuangan

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a strategic sector in driving national economic growth and job creation. However, limited access to financing is one of the main obstacles in the development of MSMEs in Indonesia. Islamic banks, with financial principles based on Islamic values such as justice, partnership, and sustainability, have great potential to become an inclusive and sustainable financing alternative for MSMEs. This study aims to examine the strategies implemented by Islamic banks in supporting MSME financing, both in terms of products, policies, and service approaches. The research method used is a qualitative approach through literature studies and case analysis of several Islamic banks in Indonesia. The results of the study show that the main strategies of Islamic banks include the development of contract-based financing products such as mudharabah and musyarakah, increasing Islamic financial literacy for MSME actors, strategic partnerships with supporting institutions, and digitalization of services to reach MSME actors in remote areas. These findings provide important implications for strengthening the role of Islamic banks in the MSME financing ecosystem and supporting equitable financial inclusion.

Keywords: Islamic Bank, MSMEs, Financing, Strategy, Financial Inclusion

Pendahuluan

Besarnya porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan bukti komitmen bank syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Bank syariah belum berperan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kesenjangan ini dikarenakan masih kecilnya share bank syariah di dalam dunia usaha perbankan nasional. Hadirnya perbankan syariah di Indonesia adalah dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia. (Zamroni, 2013)

Besarnya porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan bukti komitmen bank syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Bank syariah belum berperan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kesenjangan ini dikarenakan masih kecilnya share bank syariah di dalam dunia usaha perbankan nasional. Hadirnya perbankan syariah di Indonesia adalah dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia. Besarnya porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan bukti komitmen bank syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Bank syariah belum berperan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kesenjangan ini dikarenakan masih kecilnya share bank syariah di dalam dunia usaha perbankan nasional. Hadirnya perbankan syariah di Indonesia adalah dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang harus mempunyai tujuan yang berlandaskan maqosid syariah, yaitu tidak hanya sebagai lembaga yang tujuannya semata-mata mencari keuntungan semata, namun juga sebagai lembaga yang dapat mendorong tercapainya kesejahteraan umum. Dukungan dan peranan bank syariah terhadap pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan adalah salah satu sarana agar maqosid dapat tercapai, maka bank syariah yang berlandaskan kepada nilai-nilai Islam dalam prakteknya harus memberikan dukungan optimal terhadap UMKM yang merupakan basis ekonomi umat. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bank syariah sejak awal berdirinya sudah berkomitmen untuk

mengembangkan masyarakat bawah (UMKM) dengan cara memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan ke bank syariah.(Suharto, 2024)

Pembiayaan UMKM adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berbasis usaha, artinya modal digulirkan untuk modal kerja. Pembiayaan bank syariah pada UMKM mencerminkan kepedulian terhadap peningkatan inklusi keuangan melalui keuangan syariah. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat), yaitu salah satu program pemerintah yang diberikan kepada para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam untuk pembiayaan modal kerja dan investasi. (Muttaqin et al., 2020)

Meskipun memiliki potensi yang besar, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam menyediakan pembiayaan kepada UMKM. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk syariah, serta rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana bank syariah dapat lebih efektif dalam memberikan dukungan kepada UMKM, termasuk strategi pemasaran produk, edukasi, dan peningkatan aksesibilitas layanan.

Rumusan Masalah

1. Apa saja tantangan yang dihadapi bank syariah dalam proses pembiayaan terhadap UMKM?
2. Apa saja strategi yang diterapkan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM?
3. Bagaimana efektivitas strategi bank syariah dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam tantangan, strategi, dan efektivitas pembiayaan bank syariah terhadap UMKM. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak bank dan pelaku UMKM, serta dokumentasi dari sumber-sumber resmi. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik, melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan dengan triangulasi agar hasil lebih akurat.

Hasil dan Pembahasan

1. Tantangan Bank Syariah Pada Pembiayaan UMKM

Tantangan yang terberat bank syariah dalam mengembangkan UMKM adalah penerimaan dari masyarakat atau pelaku UMKM akan keberadaan bank syariah di tengah-tengah masyarakat berdampingan dengan bank konvensional yang sudah berdiri lama dan dikenal masyarakat luas. Tantangan lain bank syariah dalam mengembangkan UMKM adalah menjamurnya lembaga-lembaga keuangan lain yang menawarkan skim pembiayaan untuk UMKM yang lebih sederhana, jempot bola dan prosesnya cepat, seperti yang telah dilakukan oleh BMT atau koperasi syariah di kota dan kabupaten Cirebon. Sementara itu, bank syariah harus tetap mematuhi prosedur dan proses pembiayaan yang hati-hati serta mewajibkan jaminan berupa aset dari nasabahnya (mitra) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan sosialisasi bank syariah belum menyeluruh dan belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Karena keterbatasan informasi, sehingga banyak masyarakat yang menyamakan bank syariah sama dengan bank konvensional secara mikroskopis serta parokial. Banyak masyarakat yang masih belum memahami bagaimana sistem bunga berdampak buruk terhadap perekonomian negara. Sistem syariah harus dibangun secara bertahap, terprogram dan terukur dengan tujuan yang realistis. Jika masih ada masyarakat yang berpendapat bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional, menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami teori moneter syariah dan makroekonomi syariah mengenai suku bunga dan dampaknya terhadap inflasi, produktivitas, dan pengangguran, mereka tidak

memahami prinsip atau filosofinya, Konsep dan Proses Perbankan Syariah.(Suharto, 2024)

Menurut Agustianto (2009), bank syariah yang menerapkan pendekatan rasional terbatas hanya melalui iklan akan menghasilkan nasabah yang rentan. Maka perlu digunakan pendekatan rasional yang holistik, yaitu pendekatan yang memadukan pendekatan rasional, moral, dan spiritual. Pendekatan rasional bisa mencakup pelayanan yang memuaskan, bagi hasil dan margin yang kompetitif, akses yang mudah serta fasilitas yang memadai. Pendekatan moral bisa menjelaskan bahwa sistem Ribawi berdampak terhadap perekonomian negara, bangsa, masyarakat secara keseluruhan, bahkan perekonomian dunia. Secara moral, setiap orang dihimbau untuk meninggalkan sistem riba, apapun agama, ras, dan sukunya. Pendekatan spiritual merupakan pendekatan keagamaan dengan sistem dan label syariah. Pendekatan spiritual ini cocok bagi orang-orang penganut agama Islam yang setia pada penerapan syariah. Masih diperlukan upaya untuk menciptakan pasar spiritual yang loyal dan dapat memperluas pangsaanya.

Intensitas sosialisasi yang dilakukan untuk membangun pasar spiritual, maka aset bank syariah akan semakin tumbuh. Jangan sampai virus keraguan masyarakat terhadap bank syariah hilang begitu saja. Sosialisasi dan edukasi produk-produk bank syariah ini dapat juga dilakukan didalam lembaga sosial ekonomi yang berbasis di masjid dan di pesantren, sehingga informasi dapat menjangkau masyarakat luas dan bahkan masyarakat yang mengalami kemiskinan yang ekstrem, sesuai dengan hasil penelitian dari Waheed (2008) di Pakistan, dimana lembaga microfinance Islamic bersinergi dengan masjid untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan UMKM yang hasilnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan, karena keberadaan bank syariah yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam konteks Bank Syariah memiliki tantangan tersendiri. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah:

1. Pemahaman tentang Prinsip Syariah, Banyak UMKM yang belum sepenuhnya memahami prinsip syariah, sehingga mereka ragu untuk

menggunakan jasa perbankan syariah. Edukasi mengenai manfaat dan mekanisme Bank Syariah sangat diperlukan.

2. Akses Pembiayaan, Meskipun Bank Syariah memiliki produk pembiayaan yang sesuai syariah, UMKM sering kali menemukan kesulitan dalam mengakses pembiayaan karena persyaratan yang ketat atau kurangnya jaminan yang memenuhi syarat.
3. Keterbatasan Produk dan Layanan, Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah kadang masih terbatas, baik dalam variasi maupun jumlah, yang dapat membatasi pilihan bagi UMKM.
4. Persaingan dengan Bank Konvensional, UMKM sering kali lebih memilih bank konvensional yang menawarkan bunga rendah atau paket kredit yang lebih fleksibel, sementara Bank Syariah harus bisa menunjukkan keunggulan kompetitifnya.
5. Pemahaman Tentang Risiko, Pengelolaan risiko yang baik menjadi tantangan, terutama dengan isu-isu seperti fluktuasi pasar yang bisa mempengaruhi kelangsungan usaha UMKM.
6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Staf di Bank Syariah perlu memiliki pemahaman yang baik tentang UMKM dan cara mendukung mereka secara efektif, yang mungkin kurang pada beberapa lembaga.

2. Strategi Bank Syariah pada Pembiayaan UMKM

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga.

Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. (Yumanita, 2005)

Pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah ini merupakan suatu kegiatan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara dua belah pihak yaitu pihak bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan menggunakan bunga atau riba, karena di dalam islam riba adalah haram. Untuk prinsip yang digunakan dalam pembiayaan syariah adalah prinsip bagi hasil yaitu merupakan prinsip yang tepat diperuntukkan bagi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dimana prinsip bagi hasil tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan empat akad yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah. Akan tetapi yang sering digunakan dalam transaksi pembiayaan adalah mudharabah dan musyarakah. (Ummah, 2019)

Tujuan pendirian bank syariah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial- ekonomi (material dan spiritual) masyarakat agar mencapai falah. Bank syariah juga harus ikut andil dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat. Karena tujuan bank syariah bukan hanya profit semata, namun juga peduli akan kehidupan sosial. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh perbankan Syariah adalah mengembangkan sektor UMKM dengan cara meningkatkan pembiayaan-pembiayaan Syariah dengan akad bagi hasil seperti mudharabah ataupun musyarakah untuk disalurkan kepada masyarakat dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha pada sektor UMKM.(Pratiwi et al., 2021)

Bagi industri bank yang dalam hal ini adalah bank syariah, proses penyaluran pembiayaan yang mereka lakukan terhadap sektor UMKM lebih menguntungkan dibandingkan sektor non UMKM, sebab sektor UMKM memiliki ketahanan bisnis yang lebih kuat. Di samping itu faktor pendukung lainnya yang juga akan menguntungkan bank syariah yaitu terkait dengan pembiayaan UMKM yang saat sekarang ini mendapat alokasi bantuan yang besar dari pemerintah terkait dengan pengembangan UMKM tersebut, karena alokasi pembiayaan yang

cukup besar tersebut lahir dan dipicu oleh keinginan pemerintah agar industri bank nasional memiliki kontribusi lebih besar dalam mendorong pengembangan sektor UMKM. Perkembangan pembiayaan bank syariah untuk sektor UMKM pada 2019 cenderung meningkat yang dikutip dari situs resmi OJK.

Bank syariah menyediakan berbagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung UMKM. Adapun beberapa instrumen pembiayaan umum yang ditawarkan oleh bank syariah kepada UMKM yaitu:

1. Pembiayaan Mudharabah, Mudharabah adalah akad bagi hasil antara bank syariah sebagai pemilik modal (rab almaal) dan UMKM sebagai pengelola usaha (mudharib). Bank syariah menyediakan modal, sedangkan UMKM menyediakan kerja dan keahlian. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh bank syariah.
2. Pembiayaan Musyarakah, Musyarakah adalah akad kerjasama antara bank syariah dan UMKM untuk usaha bersama dengan kontribusi modal dan tenaga kerja yang proporsional. Bank syariah dan UMKM berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing pihak.
3. Pembiayaan Murabahah, Murabahah adalah pembiayaan jual beli dengan markup harga yang ditentukan sebelumnya. Bank syariah membeli barang yang diinginkan oleh UMKM dan menjualkannya kepada UMKM dengan harga yang mencakup keuntungan. Pembayaran dilakukan dengan cara cicilan atau pembayaran langsung.
4. Pembiayaan Ijarah, Ijarah adalah akad sewa-menyewa. Bank syariah menyewakan aset seperti peralatan atau kendaraan kepada UMKM untuk digunakan dalam operasional mereka. UMKM membayar sewa dalam bentuk pembayaran periodik.
5. Pembiayaan Istishna, Istishna adalah akad pemesanan barang yang masih dalam proses produksi. Bank syariah dapat membiayai produksi barang yang dipesan oleh UMKM dan kemudian menjualkannya kepada UMKM dengan harga yang disepakati.

6. Pembiayaan Salam, Salam adalah akad penjualan dengan pembayaran di muka. Bank syariah dapat membiayai pembelian bahan atau komoditas oleh UMKM dengan pembayaran di muka, dan kemudian UMKM menerima barang tersebut pada waktu yang ditentukan.

Selain instrumen-instrumen di atas, bank syariah juga menawarkan produk dan layanan lain yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan perdagangan, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan peralatan, serta produk tabungan dan deposito syariah. Melalui peran ini, bank syariah berkontribusi secara positif dalam memperkuat sektor UMKM. Dukungan mereka membantu UMKM mengatasi tantangan finansial, meningkatkan daya saing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu Pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional. (Pertiwi et al., 2024)

3. Efektivitas Strategi Bank Syariah Pada UMKM

Secara umum, efektif merupakan kata dasar dari kata efektivitas, yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara harapan dengan pencapaian sesungguhnya selalu terkait dengan efektivitas. Selain pengertian tersebut, efektivitas juga mengandung arti keefektif-an (effectiveness) yang berarti pengaruh atau efek sebuah keberhasilan. Efektivitas yaitu ukuran yang menyatakan target yang telah dicapai. Dimana efektivitas yang tinggi akan menunjukkan tingginya prosentase target yang dicapai pula. Pencapaian target (output) yang diukur menggunakan cara membandingkan output anggaran dengan output realisasi. Prasetya Budi Saksono mengemukakan mengenai efektivitas, yakni seberapa besar taraf kelekatan hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan dari sejumlah input. Efektivitas menunjukkan sebuah kesuksesan ataupun kegagalan pencapaian tujuan. Ukuran efektifitas merupakan refleksi output. Efektivitas adalah interaksi antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur menurut seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan. Efektivitas merupakan keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jika sebuah organisasi telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Dari beberapa pengertian efektivitas diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan dalam mencapai sebuah target atau tujuan organisasi.(Yusliati, 2018).

Efektivitas strategi bank syariah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Pertama, produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti murabaha, mudharabah, dan musyarakah, memungkinkan fleksibilitas dalam mengelola modal. Melalui pembiayaan ini, bank syariah mampu memberikan solusi yang tidak hanya berbasis profit, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan serta tanggung jawab sosial. Kedua, pendekatan yang fleksibel dalam proses pembiayaan membuat bank syariah lebih mudah diakses oleh UMKM. Proses yang tidak kompleks dan persyaratan yang ramah bagi pelaku usaha kecil memastikan bahwa lebih banyak UMKM dapat memperoleh akses ke modal yang mereka butuhkan untuk berkembang. Selain itu, pelatihan dan pendampingan yang ditawarkan membantu UMKM dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan keuangan mereka, sehingga meningkatkan rentabilitas bisnis.

Selanjutnya, efektivitas penggunaan teknologi dalam mendigitalisasi layanan juga menjadi faktor penting. Dengan menerapkan platform digital, bank syariah meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam mengakses layanan pembiayaan, memonitor cash flow, dan melakukan transaksi. Namun, meskipun strategi ini menunjukkan potensi yang besar, tantangan tetap ada, seperti pemahaman yang terbatas tentang prinsip syariah di kalangan pengusaha dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian strategi yang berkelanjutan sangat diperlukan agar bank syariah dapat terus efektif dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. UMKM sebagai Sektor-sektor yang memiliki potensi besar dapat menjadi andalan operasional bisnis perbankan syariah. Oleh karena itu, selain penyaluran kredit kepada UMKM, bank syariah harus mampu memberikan pilihan pembiayaan untuk masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat dicapai jika bank syariah aktif melakukan sosialisasi, edukasi dan pemasaran produknya serta memanfaatkan program

kerjasama dengan lembaga lain, diantaranya bersinergi dengan pengurus masjid-masjid besar, dengan menyediakan layanan bank disana, sehingga bank syariah tidak perlu membangun infrastruktur yang lebih mahal dan bank syariah juga dapat menggarap dan melakukan sosialisasi tentang produkproduknya.

Keberhasilan bank syariah dan lembaga lainnya juga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah, harus ada regulasi yang berpihak pada produk-produk bank syariah yang disalurkan kepada UMKM, seperti misalnya keringanan pajak bagi produk jual-beli bank syariah, insentif subsidi bagi pembiayaan UMKM oleh bank syariah, serta dukungan tersebut bisa dilakukan pemerintah dengan melakukan konversi salah satu bank konvensional yang memiliki jaringan luas di daerah untuk dijadikan bank syariah, sehingga hal ini akan membuat dampak signifikan bagi perluasan bank syariah. Dukungan pemerintah juga dapat dilakukan dengan menyalurkan sebagian besar dana dari BUMN dan kementerian lainnya seperti dana abadi umat dan dana-dana penanggulangan kemiskinan melalui bank syariah, sehingga bank syariah dapat menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui portofolio pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Dengan sinergi dari lembaga lainnya dan dukungan pemerintah, diyakini bank syariah dapat menjalankan perannya dengan optimal dan memberikan dampak nyata bagi keberlangsungan UMKM, yang pada akhirnya dapat mengentaskan sektor kemiskinan.(Suharto, 2024).

Simpulan

Bank syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Salah satu instrumen pembiayaan yang menjadi sorotan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah, yang bertujuan untuk memberikan akses modal kepada UMKM agar mereka mampu mengembangkan usahanya tanpa terjerat sistem riba yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

Islam. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan syariah seperti ini diharapkan mampu mendukung UMKM agar lebih mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan peran bank syariah dalam mendukung UMKM. Tantangan tersebut mencakup rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM, terutama yang berkaitan dengan pemahaman akan produk-produk keuangan berbasis syariah. Hal ini membuat banyak pelaku UMKM lebih memilih layanan perbankan konvensional yang dianggap lebih mudah diakses. Selain itu, ketatnya persyaratan pembiayaan di bank syariah, termasuk kebutuhan akan jaminan atau agunan, juga menjadi kendala bagi UMKM, terutama bagi mereka yang belum memiliki aset berharga yang cukup untuk dijadikan jaminan. Persaingan dengan bank konvensional yang menawarkan fleksibilitas lebih tinggi juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat banyak UMKM cenderung memilih lembaga keuangan yang memberikan proses pembiayaan yang cepat dan mudah. Selain itu, variasi produk pembiayaan syariah yang masih terbatas dan minimnya sosialisasi mengenai keunggulan pembiayaan syariah juga turut memengaruhi rendahnya minat pelaku UMKM terhadap produk keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Islamida Putri, E., & Kustiningsih, N. (2022). Peranan Perbankan Syariah Terhadap Ekonomi Melalui Pembiayaan Modal Kerja Umkm Pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 395–405. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.107>
- Muttaqin, H. M., Kosim, A. M., & Devi, A. (2020). Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 110–119. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.393>
- Pertiwi, N. J., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). *Analisis Strategi Bank Syariah Dalam Meningkatkan Pembiayaan Bagi Pelaku Usaha Kecil MENENGAH (UKM) Inner Sharia Bank Strategy Analysis Increasing Financing For Small And Medium Enterprises (UKM). November*, 8107–8117.
- Pratiwi, R., Komalasari, M., & Wahyuni, I. (2021). Strategi Bank Syariah terhadap Pengembangan Sektor UMKM Berbasis Digitalisasi pada Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Program*, 1(1), 131– 148.
- Suharto, T. (2024). Peran Strategis Bank Syariah Dalam Mengembangkan Usaha

Mikro Kecil Menengah: Studi Kasus Di Kabupaten Dan Kota Cirebon.
AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, 6(1), 112–123.
<https://doi.org/10.54783/jin.v6i1.908>

Ummah, M. S. (2019). Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Yumanita, A. D. (2005). Bank syariah: Gambaran umum. In *Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI* (Issue 14).

Yusliati, L. A. dan. (2018). Efektivitas Herabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat kejahatan Di Indoneisa. *Depok: PT Raja Grafindo Persada*, 5(3), 17–41.

Zamroni. (2013). Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro. *Iqtishadia*, 6(2), 225–240.

